

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA  
TANJUNGBALAI  
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai merupakan Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintah wajib mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Mekanisme dan substansi LAKIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai telah disesuaikan dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Tanjungbalai yang berisikan Indikator Kinerja Utama (IKU), perencanaan dan penetapan kinerja serta pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan penjelasan capaian persasarannya.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga LAKIP dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini.

Tanjungbalai, 21 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



Drs.INDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-c  
NIP. 19741029 199402 1 001

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
1.1. LATAR BELAKANG .....	4
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
1.3. TUGAS POKOK FUNGSI .....	5
1.4. ISU-ISU STRATEGIS .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	17
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	17
2.1.1.TUJUAN DAN SASARAN .....	17
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	18
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	24
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	24
3.2. REALISASI ANGGARAN .....	31
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	34

## DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 2.1 : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.....	19
Tabel 2.2 : Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	20
Tabel 2.3 : Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.....	21
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan 2025 .....	24
Tabel 3.2 : Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal 2024 dan 2025 .....	26
Tabel 3.3 : Target dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2025 .....	27
Tabel 3.4 : Komposisi ASN di Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .....	30
Tabel 3.5 : Realisasi Pencapaian Target Keuangan Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.6 : Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalau Tahun 2025.....	33

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD. Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yg ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Hasil dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) indikator kinerja tidak mencapai target, yaitu:
  - Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Realisasi 83,38% dari Target 85% dan capaian 98,09%;. Kendala yang di hadapi tidak tercapainya target masih adanya temuan administrasi dan keuangan yang belum di tindaklanjuti oleh OPD atau ASN yang bersangkutan.
  - Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP Realisasi 76,24% dari Target 85% dan capaian 89,69%.Kendala yang di hadapi tidak tercapainya target masih adanya temuan administrasi dan keuangan yang belum di tindaklanjuti oleh OPD atau ASN yang bersangkutan.

b. 2 (dua) Indikator Kinerja mencapai target,yaitu:

- Penanganan Pengaduan Masyarakat realisasi 91,43% dari target 84% dan capaian 108,85%
- Nilai Kapabilitas APIP mendapat Nilai Level 3 Realisasi pada Level 3 dengan Skor 3,00.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Halter penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan dilatar belakangi aturan hukum tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai melakukan pengembangan mekanis mempertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pengawasan yang dicerminkan dari realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai atas penggunaan anggaran pada tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tujuan dari penyusunan laporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai adalah lembaga teknis *type* B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kelembagaan, pengelolaan keuangan daerah, aparatur, pengelolaan kekayaan daerah dan pengawasan khusus meliputi perencanaan, penyelenggaraan serta pengendaliannya. Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pengawasan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan dan Badan Usaha Milik Daerah yang meliputi bidang Pemerintahan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Pembangunan Perekonomian, Keuangan

- dan Perlengkapan Kekayaan Daerah, Kesejahteraan Sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan pengujian, penelitian, dan penilaian atas kebenaran hasil laporan setiap unsure atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - f. Pelaksanaan pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - g. Pelaksanaan pengawasan kebenaran laporan dan pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan tugas oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Badan Usaha Milik Daerah dibidang Pemerintahan, Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Pembangunan Perekonomian, Keuangan dan Kesejahteraan sosial;
  - h. Pengoordinasian pengawasan dengan Instansi/Lembaga Pengawasan lainnya;
  - i. Pembinaan dan Pelayanan Administratif dan Fungsional Pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai;
  - j. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - l. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. Inspektur Pembantu IV; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **1. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pengawasan;
- b. Pengelolaan kepegawaian Inspektorat Daerah;
- c. Pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan;
- e. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, serta hubungan masyarakat;
- g. Pengelolaan keuangan Inspektorat;
- h. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengelolaan perlengkapan sarana dan prasarana pengawasan Inspektorat Daerah;
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan asset Inspektorat Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

## **2. Fungsional Perencana Ahli Muda/ Sub Koordinator Perencanaan, Analisis dan Evaluasi**

Fungsional perencana/ sub koordinator perencanaan, analisis dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi,

pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Fungsional perencana/ sub koordinator perencanaan, analisis dan evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Menyusun bahan rencana strategis (Renstra), rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) serta dokumen perubahan anggaran Inspektorat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- d. Melaksanakan perumusan, penyusunan, penginventarisasian program kerja tahunan dan pengusulannya untuk dibahas dalam rancangan pembangunan daerah;
- e. Penyiapan dan penyusunan perjanjian kinerja (PK);
- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- g. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- h. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- i. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- j. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- l. Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kerja;
- m. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

### **3. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah

tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK);
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan tata naskah dan kearsipan yang berlaku;
- e. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- i. Menginventarisasi barang-barang/ perlengkapan asset pemerintah;
- j. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- k. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- l. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- m. Pelaksanaan perbendaharaan;
- n. Melaksanakan persiapan usulan surat perintah pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- o. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar (SPM), dan surat pencairan dana Inspektorat Daerah;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Inspektorat;
- q. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan Inspektorat Daerah;
- r. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- s. Melaksanakan kegiatan monitoring pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran Inspektorat Daerah;

- t. Penyusunan laporan keuangan Inspektorat Daerah;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang dan tugasnya; dan
- v. Melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

#### **4. Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur.

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- d. Penyiapan petunjuk, mengkoreksi, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan sumber daya aparatur;
- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengendalian pengawasan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang dilakukan langsung atau tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis

- mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Mengevaluasi system pengendalian internal;
  - l. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  - m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

## **5. Inspektur Pembantu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- d. Penyiapan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang pembangunan dan kesejahteraan social;
- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial;

- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

## **6. Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;

Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengumpulan bahan-bahan persiapan pemeriksaan di bidang bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- d. Penyiapan petunjuk, mengkoreksi, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- e. Pengendalian pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap kegiatan di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- f. Pengoordinasian materi pengawasan dan hasil-hasil pengawasan di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- g. Pengendalian pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, penyalahgunaan tugas perangkat daerah di bidang keuangan, kekayaan daerah dan BUMD;
- h. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;

- i. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- j. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- k. Melaksanakan reviu rencana kerja anggaran;
- l. Melaksanakan reviu rencana kerja instansi pemerintah;
- m. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

## **7. Inspektur Pembantu IV**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam bidang pengawasan khusus/ tertentu.

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan serta fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pengawasan khusus/ tertentu;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Melaksanakan perencanaan penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui/ membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan aparat pengawas internal dan eksternal lainnya untuk mencegah tindak pidana korupsi (koordinasi program pengawasan);
- g. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (mengawal reformasi birokrasi);
- h. Penanggulangan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;


- i. Melakukan Reviu program kerja pemeriksaan (PKP), kertas kerja pemeriksaan (KKP), naskah hasil pemeriksaan (NHP) dan nota dinas/ telaahan staf;
- j. Melakukan Reviu laporan hasil pemeriksaan;
- k. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- l. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Inspektur sesuai standar yang ditetapkan.

## **8. Kelompok jabatan fungsional**

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan/ pemeriksaan, evaluasi, reviu atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi:
  - 1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - 2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - 3. Pengawasan untuk tujuan tertentu.
  
- b. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah (JFP2UPD), mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan meliputi:
  - 1. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - 2. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - 3. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Walikota;
  - 4. Pengawasan atas dekonsentrasi atas tugas pembantuan;
  - 5. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya tergambar dalam Struktur Organisasi berikut:

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



### 1.3. Isu-isu Strategis

Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusinya. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Masih banyaknya temuan-temuan hasil pemeriksaan APIP yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi;
2. Masih kurangnya kesadaran ASN dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
3. Belum optimalnya perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP;
4. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kurang prima oleh perangkat daerah.
5. Kuantitas dan kualitas kompetensi SDM APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan tenaga fungsional baik tenaga auditor maupun tenaga P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah) yang masih

kurang sehingga tidak dapat memenuhi standar operasional pengawasan internal yang memadai;

6. Penerapan predikat Zona Integritas belum memenuhi standar dari Kementerian terkait (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM));
7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

1. Rencana Strategis (Renstra) disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tanjung balai disusun dengan memperhatikan factor internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan/kendala (*Threats*). Hal ini berkaitan erat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai. Renstra Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 yaitu mengemban misi pertama Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Elok (transparan, akuntabel, dan berprestasi) dan Menata Kota yang Humanis. Rencana Strategis (Renstra) merupakan alat Kendali tolok ukur bagi manajemen pengelola organisasi yang penyusunannya ditujukan untuk memacu penyelenggaraa nmanajemen Inspektorat Daerah agar lebih terarah dan terukur pencapaian sasaran strategisnya selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk

keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, yaitu:

1. Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan yang baik dan Profesional;
2. Peningkatan SDM Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai merupakan bagian Integral dalam proses perencanaan Strategis yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Penanganan Pengaduan Masyarakat;
2. Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (**IKU**) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai penetapannya hamper tidak berbeda setiap tahunnya. Untuk Tahun 2025 penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai direviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
		Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP
2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja (menjadi dasar dari perjanjian kinerja) merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiaya idari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Tahun 2025. Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85%
		Persentase Tindak Lanjuti Temuan APIP	85%
2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	84%
		Kapabilitas Aparat Pengawasan	Level 3

Pada Tahun 2025 jumlah anggaran yang diterima Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai setelah perubahan sebesar **Rp. 10.239.713.061,00**. Anggaran ini diperuntukkan bagi belanja 3 (tiga) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang mencakup 30 (tiga puluh) sub kegiatan, yaitu:

**Tabel 2.3.**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inspektorat Daerah**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2025**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.388.327.061,00</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.525.000,00</b>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.090.000,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.435.000,00
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.837.392.865,00</b>
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.832.242.865,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.150.000,00
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>339.816.600,00</b>
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	339.816.600,00
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>380.522.200,00</b>
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.530.400,00
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.369.400,00
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.051.400,00
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.400.000,00
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.412.000,00
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	5.250.000,00
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.509.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU DANA (Rp)</b>
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>332.988.000,00</b>
	1 Pengadaan Mebel	30.700.000,00
	2 Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	302.288.000,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.027.596,00</b>
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	91.361.856,00
	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.237.500,00
	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.928.240,00
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>177.054.800,00</b>
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.684.800,00
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.040.000,00
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.330.000,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.778.965.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>104.843.000,00</b>
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0,00
	2 Pengawasan Keuangan Pemeintah Daerah	0,00
	3 Reviu Laporan Kinerja	0,00
	4 Reviu Laporan Keuangan	22.830.000,00
	5 Kerjasama Pengawasan Internal	42.000.000,00

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)
	6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	40.013.000,00
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.674.122.000,00</b>
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25.922.000,00
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.648.200.000,0
<b>C</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>72.421.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>72.421.000,00</b>
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.421.000,00
<b>JUMLAH</b>		Type equation here. <b>10.239.713.061,00</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kerja (*Performance Result*) yang dicapai satuan unit organisasi. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran pada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Capaian Kinerja Inspektorat Daerah**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	83,64	85	82,70	83,38	98,88%	98,33%
		Pesentase Tindaklanjut Temuan APIP	80	85	74,14	76,24	92,68%	89,69%
2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	84	-	91,43	-	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Intern Organisasi Pemerintah Daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Skor 3,00	Skor 3,00

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa Tahun 2024 dan 2025 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Dari (empat) indikator kinerja yang diukur sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja capaiannya sudah mencapai target dan 2 (dua) Indikator Kinerja tidak mencapai target pada Tahun 2025

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*PerformanceGap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan/strategi yang diperlukan dimasa mendatang. Analisis capaian kinerja dijabarkan sebagai berikut:

#### Sasaran 1:

##### **“Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal”**

Sasaran ini diperoleh melalui Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang ditindaklanjuti dengan realisasi 83,38 dengan capaian kinerja sebesar 98,09% (Tidak tercapai target) dan Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP terealisasi sebesar 76,24 dengan Capaian Kinerja 89,69% (Tidak tercapai target). Hasil penghitungan untuk indikator ini bersifat kumulatif. Target dan realisasi capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Target dan Realisasi Capaian Sasaran “Meningkatnya  
 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan APEP 2024 dan 2025”**

No	Sasaran	Indikator Kinerj	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	83,64	85	82,70	83,38	98,88%	98,33%
		Pesentase Tindaklanjut Temuan APIP	80	85	74,14	76,24	92,68%	89,69%

Temuan hasil pemeriksaan menunjukkan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian penurunan penyelesaian tindaklanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal dapat menunjukkan penurunan kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa Tahun 2024 Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 ditargetkan untuk mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “Selesai” Target sebesar 83,64% terealisasi sebesar 82,70% (tidak tercapai) 98,88% dan Indikator Kinerja Persentase Tindaklanjut Temuan APIP memiliki target sebesar 80% terealisasi sebesar 74,14% (tidak tercapai) dengan capaian 92,68%.

Sedangkan pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 ditargetkan untuk mendapatkan status penyelesaian tindaklanjut “Selesai” Target sebesar 85% terealisasi sebesar 83,38% (tidak tercapai) 98.33% dan Indikator Kinerja Persentase Tindaklanjut Temuan APIP memiliki target sebesar 85% terealisasi sebesar 76,24% (tidak tercapai) dengan capaian 89,69%.

Pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan melalui

kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada Sub Kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

**Sasaran 2:**

**“Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah”**

Sasaran Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah diperoleh melalui Indikator Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Target 84% dan realisasi 91,43% capaian indikator kinerja 100% dan Nilai Kapabilitas APIP dengan Target Level 3 dan realisasi Level 3 capaian indikator kinerja Skor 3.00 sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Target dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)		Realisasi (%)		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	84	-	91,43	-	100%
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Skor 3,00	Skor 3,00

Pada Tahun 2025 Indikator Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat ditargetkan sebesar 84% terealisasi sebesar 91,43% (tercapai) 100% dan Nilai Kapabilitas APIP mendapatkan nilai Level 3 berdasarkan laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat berdasarkan penilaian dari BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

Tahun 2024 Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai mendapatkan nilai Level 3 dengan Skor 3.00 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara

Simpulan Kualitas Indikator Tata Kelola Pemerintah Kota Tanjungbalai memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No	Indikator Tata Kelola	2022	2023	2024
1	Nilai Maturitas SPIP	2,368	2.807	2.95
2	Skor SAKIP	63 (B)	63,46 (B)	63,52 (B)
3	Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
4	Skor RB	43,80 (CC)	57,93 (CC)	68,90 (B)
5	Permasalahan Hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Pengembangan dan penerapan <i>Whistle blowing system</i>	Ada	Ada	Ada
7	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8	Program untuk perolehan predikat Wilayah Tertib Administrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Peran Inspektorat Kota Tanjungbalai Penyelenggaraan/Pembangunan Pemerintah Daerah Dalam Mengawal

1. Inspektorat Kota Tanjungbalai telah berperan dalam mencapai opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk melakukan pendampingan/reviu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dan melakukan monitoring tindaklanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sehingga pada tahun 2024 Pemerintah Kota Tanjungbalai telah memperoleh opini WTP dari BPK RI untuk pertama kalinya. Namun, opini WTP tahun 2024 masih ditemukan kelemahan

- system pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara;
2. Inspektorat Kota Tanjungbalai telah berperan dalam penerapan *whistle blowing system* di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Namun, pelaksanaan *early warning system* yang sudah terimplementasi memerlukan evaluasi dan pemantauan oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai secara berkala atas area – area yang rawan korupsi sebagai bentuk upaya massif dalam rangka pencegahan korupsi;
  3. Inspektorat Kota Tanjungbalai telah berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bentuk melakukan pendampingan/reviu sehingga danya perbaikan skor RB dari 57,93 (CC) pada tahun 2023 menjadi 68,90 (B) pada tahun 2024. Namun pendampingan/reviu yang telah dilakukan perlu ditingkatkan melalui pengawasan intern sehingga dapat memberikan inovasi baru dalam perbaikan pelayanan publik;
  4. Inspektorat Kota Tanjungbalai telah berperan dalam mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah daerah dengan melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko tahun 2025 dan telah memberikan rekomendasi perbaikan dalam aspek ketaatan, ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Namun audit kinerja yang dilaksanakan belum bersifat lintas sektoral, dilaksanakan hanya pada 1 OPD pemangku utama program, dengan ruang lingkup pada 1 kegiatan saja sehingga penilaian keberhasilan pelaksanaan program belum menyeluruh dan belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko pemerintah daerah serta belum optimal dalam mengawal pencapaian program strategis pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tanjungbalai telah berada pada Level 3 dengan Skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.

**Tabel 3.4.**  
**Komposisi ASN di Inspektorat Daerah KotaTanjung balai Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Kelompok Jabatan</b>	<b>Jumlah Yang Sudah Ada</b>	<b>Jumlah Yang Dibutuhkan</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Struktural:</b>			
	- Eselon II	1 Orang	1 Orang	100
	- Eselon III	5 Orang	5 Orang	100
	- Eselon IV	2 Orang	1 Orang	100
	- Staf	6 Orang	19 Orang	31,57
	Jumlah Tenaga Struktural	12 Orang	27 Orang	44,44
<b>2</b>	<b>Fungsional :</b>			
	<b>Auditor</b>			
	- Auditor Madya	4 Orang	4 Orang	100
	- Auditor Muda	7 Orang	12 Orang	58,33
	- Auditor Pertama	2 Orang	24 Orang	8,33
	- Auditor Penyelia	1 Orang	6 Orang	16,66
	- Auditor Mahir	1 Orang	0 Orang	
	- Auditor Pelaksana Lanjutan	1 Orang	4 Orang	25
	<b>PPUPD</b>			
	- PPUPD Madya	5 Orang	7 Orang	71,14
	- PPUPD Muda	4 Orang	12 Orang	33,33
	- PPUPD Pertama	2 Orang	17 Orang	11,76
	Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD	27 Orang	86 Orang	45,76
	Jumlah Tenaga Fungsional	27 Orang	86 Orang	45,76
	<b>TOTAL ASN</b>	<b>39 Orang</b>	<b>113 Orang</b>	<b>34,51</b>

Selain memiliki standar kompetensi bidang pengawasan, APIP juga harus memiliki rasio kecukupan. Dari hasil perhitungan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai, dengan jumlah Auditor yang ada pada saat ini sebanyak 16 orang dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebanyak 11 orang, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai masih membutuhkan tambahan sebanyak 61 orang auditor/P2UPD. Hambatan dalam mencapai sasaran ini adalah minimnya ASN yang akan dididik menjadi tenaga auditor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah mengajukan penambahan APIP terutama auditor kepada Wali Kota Tanjungbalai dan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan perekrutan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai. Selain upaya tersebut diatas, Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai juga berupaya mengembangkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelaksanaan koordinasi/kerjasama dengan APIP seperti BPKP. Keberhasilan pencapaian indikator ini dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan pada 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

### **3.2. Realisasi Anggaran**

Pembiayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dan memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan operasional pada program dan kegiatan, Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai mengelola Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.239.713.061,00. Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Realisasi Pencapaian Target Keuangan Tahun 2025**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.239.713.061,00</b>	<b>9.184.615.168,00</b>	<b>97,28</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>9.906.725.061,00</b>	<b>8.743.522.168,00</b>	<b>97,36</b>
Belanja Pegawai	6.832.242.865,00	6.729.897.820,00	98,50
Belanja Barangdan Jasa	3.074.482.196,00	2.915.291.576,00	94,82
<b>Belanja Modal</b>	<b>457.027.000,00</b>	<b>441.093.000,00</b>	<b>96,51</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	332.988.000,00	315.921.844,00	94,87
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	00,00

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian target kinerja sasaran pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Inspektorat Daerah**  
**Kota Tanjungbalai Tahun 2025**

No	SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Program	Kegiatan/SubKegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85	83,38%	98,33%	Program Penyelenggraan Pengawasan	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	42.000.000	41.998.000	99,99
		Persentase Tindaklanjutan Temuan APiP	85	76,24%	89,69%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APiP	40.013.000	39.855.000	99,61
2	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Pemerintah Daerah	Penanganan Pengaduan Masyarakat	84	91,43	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu			
							- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.648.200.000	1.645.675.000	99,85
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP)	Level 3	Level 3	Skor 3,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
								-Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	339.816.600	312.495.851
						b. Pendampingan dan Asistensi				
							- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.421.000	61.060.690	84,31
							- Bimtek Kapabilitas APiP	0	0	00,00
<b>TOTAL ANGGARANUNTUK PENCAPAIANINDIKATOR</b>								<b>2.142.450.600</b>	<b>2.101.084.541</b>	98,06

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Secara umum tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai yang diamanatkan oleh Walikota Tanjungbalai sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 42 Tahun 2021 Tanggal 17 Desember 2021 tentang Kedudukan, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dapat diselenggarakan sesuai sasaran program tahunan;
2. Inspektur Daerah Kota Tanjungbalai bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna menangani peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai sesuai Tugas dan Fungsinya;
3. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja. Dari (empat) indikator kinerja yang diukur sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja capaiannya sesuai target, dan 2 (dua) Indikator Kinerja tidak mencapai target

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas serta kewenangan yang diberikan, serta menjadi barometer dalam mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai dimasa mendatang. Kami sangat menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini belum sepenuhnya sempurna dan masih diperlukan saran dan masukan dari semua pihak.

Tanjungbalai, 21 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI



Drs.INDRA HALOMOAN NASUTION, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV-c  
NIP. 19741029 199402 1 001